



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

LENCANA PENGHARGAAN
GUNA KARYA SARANA BHAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi Kabupaten Pasuruan sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa atau prestasi yang luar biasa;
 - b. bahwa pemberian penghargaan atas jasa-jasa atau prestasi yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan melalui pemberian Lencana Penghargaan Guna Karya Sarana Bhakti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lencana Penghargaan Guna Karya Sarana Bhakti;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LENCANA PENGHARGAAN GUNA KARYA SARANA BHAKTI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Lencana Penghargaan Guna Karya Sarana Bhakti yang selanjutnya disebut Lencana adalah Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Tim Pertimbangan Pemberian Lencana yang selanjutnya disebut Tim Lencana adalah Tim yang bertugas meneliti, membahas, memverifikasi dan memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian Lencana.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Lencana diberikan dengan tujuan:

- a. memberikan penghargaan setiap orang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu serta bermanfaat besar bagi daerah; dan
- b. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.

BAB III

PEMBERIAN LENCANA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa lencana kepada setiap orang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu serta bermanfaat besar bagi daerah.
- (2) Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima di hari besar nasional, hari jadi daerah, dan/atau waktu tertentu.
- (3) Pemberian Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima.
- (4) Pemberian Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara anumerta.
- (5) Dalam hal Lencana dilakukan secara anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lencana diberikan kepada ahli waris penerima atau yang mewakili.

Pasal 4

- (1) Lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Guna Karya Sarana Bhakti Emas;
 - b. Guna Karya Sarana Bhakti Perak; dan
 - c. Guna Karya Sarana Bhakti Perunggu.
- (2) Bentuk Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nama lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan motto daerah yang mempunyai arti kerja yang bermanfaat sebagai amal untuk berbakti.

- (4) Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bintang delapan dengan bentuk geometris yang menggambarkan hubungan yang erat, seimbang dan saling mendukung secara harmonis untuk kejayaan daerah.
- (5) Lambang kabupaten pada lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan identitas jati diri daerah.

BAB IV

PENERIMA LENCANA

Pasal 5

- (1) Lencana Guna Karya Sarana Bhakti Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diperuntukan bagi:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. pimpinan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
 - e. Tokoh Masyarakat.yang telah menunjukkan dedikasi dan darma baktinya bagi Daerah sehingga layak menerima lencana Guna Karya Sarana Bhakti Emas.
- (2) Lencana Guna Karya Sarana Bhakti Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi:
 - a. Pegawai ASN yang telah berbakti dan secara terus menerus selama 30 tahun, dan/atau menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian serta berprestasi luar biasa sekaligus mampu berinovasi dan berkeaktivitas sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai ASN lainnya dan bermanfaat bagi Daerah; dan
 - b. Tokoh masyarakat.yang telah menunjukkan dedikasi dan darma baktinya bagi Daerah sehingga layak menerima lencana Guna Karya Sarana Bhakti Perak.
- (3) Lencana Guna Karya Sarana Bhakti Perunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diperuntukan bagi:
 - a. Pegawai ASN yang telah berbakti dan secara terus menerus selama 30 tahun, dan/atau menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian serta berprestasi luar biasa sekaligus mampu berinovasi dan berkeaktivitas sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai ASN lainnya dan bermanfaat bagi Daerah.
 - b. Tokoh masyarakat.yang telah menunjukkan dedikasi dan darma baktinya bagi Daerah sehingga layak menerima lencana Guna Karya Sarana Bhakti Perunggu.
- (4) Penerima Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pada Semua Badan Peradilan Kecuali Hakim Ad Hoc;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Yang Berkedudukan Sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- m. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- Undang.

BAB V

TIM LENCANA

Pasal 7

- (1) Tim Lencana dibentuk untuk meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai pemberian lencana.
- (2) Tim Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum.
- (3) Tim Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 - b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan;
 - c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, riset dan inovasi;
 - d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - e. Unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
 - f. Unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perundang-undangan;
 - g. Unit kerja Sekretariat daerah yang menyelenggarakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang tatalaksana, kinerja dan reformasi birokrasi; dan

- h. Unit kerja Sekretariat daerah yang menyelenggarakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan.
- (4) Sekretariat Tim Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan pengadaan Lencana dan pemberian Lencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 30

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 30 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 OKTOBER 2024

BENTUK LENCANA PENGHARGAAN
GUNA KARYA SARANA BHAKTI



Keterangan:

- a. Bintang Delapan dengan bentuk geometris menggambarkan hubungan yang erat, seimbang dan saling mendukung secara harmonis.
- b. Lambang Kabupaten Pasuruan
Melambangkan Identitas jati diri Kabupaten Pasuruan.

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS